

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.<sup>1</sup> Serta kewajiban perlindungan konsumen pengguna usaha wajib yang menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang, pengguna usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat memperdagangkan barang dan jasa yang di tidak memenuhi syarat untuk di perdagangkan.

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan hampir sebagian masyarakat Indonesia. Kebiasaan merokok dilakukan oleh berbagai individu dalam berbagai usia mulai dari remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Perokok dapat dengan mudah ditemukan diberbagai tempat seperti di kantor, transportasi umum, cafe, dan bahkan di sekolahan. Untuk sebagian orang rokok menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terus merokok, mulai dari faktor lingkungan pertemanan, faktor psikologis dan faktor zat nikotin yang terdapat dalam rokok tersebut.

Penjualan rokok elektronik tanpa mencantumkan label komposisi zat adiktif ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian serta tidak terpenuhinya hak konsumen. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2023 *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) Huruf i No 8 Tahun 1999 menyatakan: “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dibuat”. Serta Pasal 4 huruf c tentang “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Bedasarkan pengertian maupun teori yang terjadi dalam zat adiktif, dan telah di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan menyatakan: “Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan”.

Berbagai bentuk masalah dapat timbul dari penggunaan rokok ini, mulai dari masalah ekonomi hingga khususnya masalah kesehatan. Dampak bahaya rokok sendiri sudah diketahui oleh masyarakat umumnya, seperti kanker, penyakit paru-paru, penyakit jantung, stroke, gangguan pada kehamilan, dan lainnya. Bahaya merokok bukan hanya berdampak pada perokok tersebut tetapi juga pada orang disekitarnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rendra Anugerah, 2017, *Perkembangan Rokok Elektronik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120.

Belakangan ini, rokok elektronik menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat agar terhindar dari efek samping rokok. Rokok elektronik ini menjadi viral dikalangan anak muda hingga dewasa. Salah satu hal yang menjadikan rokok elektronik digemari yaitu karena memiliki berbagai rasa yang dapat dinikmati serta rokok elektrik ini dianggap lebih aman daripada rokok umumnya.

Rokok elektronik merupakan seperangkat alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap, dan rokok elektronik atau *e-cigarette* terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: *battery* (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (bagian yang akan memanaskan atau dan menguapkan larutan nikotin) dan *cartridge* (berisi larutan nikotin). Rokok elektronik atau *e-cigarette* ini tidak mengandung tembakau melainkan dengan menggunakan senyawa cair yang terdiri dari campuran air, nikotin, *propillen glikol*, *flavour*.<sup>3</sup>

Bau uap yang dikeluarkan oleh rokok elektronik ini tidak berbau jika dibandingkan dengan rokok biasa. Hal ini dikarenakan uap yang dihasilkan biasanya lebih bebrabu buah-buahan dan cream. Tetapi,tanpa disadari kadar zat adiktif yang digunakan dalam rokok ektronik ini juga berbagai macam. Apabila zat adiktif digunakan secara berlebihan dalam periode lama juga dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan pada organ tubuh.

Saat ini penjualan rokok elektronik semakin meningkat. Peningkatan rokok elektronik di Sumatera Barat juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dimana pengguna rokok elektronik tersebut digunakan oleh

---

<sup>3</sup> Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, Rokok Elektronik (Electronic Cigarette), *Jurnal Respir Indo*, Vol. 32, No. 1, Januari 2012, hlm. 53.

berbagai kalangan baik remaja sampai dewasa. Umumnya, penjualan rokok elektronik di Sumatera Barat sudah sangat banyak dan gampang ditemui. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya toko rokok elektronik yang menyediakan berbagai macam jenis rokok tersebut. Hal ini tentu saja memudahkan konsumen untuk mendapatkan dan menggunakan jenis rokok elektronik yang diinginkan.

Tetapi, peredarannya tidak mendapat pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dimana banyak rokok elektronik yang beredar tanpa mencantumkan label komposisi yang memuat berbagai macam kandungan, termasuk zat adiktif yang ada didalamnya. Hal ini tentu saja akan menjadi suatu hal yang dapat membahayakan penggunaannya.<sup>4</sup>

Pencantuman label komposisi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam jual beli produk. Label komposisi adalah informasi yang diberikan pada suatu produk, biasanya dalam bentuk label ataupun penanda yang mencantumkan komposisi atau penanda yang terkandung dalam produk tersebut. Dimana konsumen memiliki hak untuk mengetahui komposisi apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS PEREDARAN ROKOK ELEKTRONIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI ZAT ADIKTIF”**

---

<sup>4</sup> Nurhasanah, 2019, Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Penggunaan Rokok Elektronik dan BPOM, *Jurnal IJCCS*, Vol.2, No.5, hlm.10.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan yang Dilaksanakan Oleh BPOM Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif?
2. Apa saja kendala yang di temukan oleh BPOM dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BPOM untuk mengatasi kendala dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif.
2. Untuk mengetahui kendala yang di temukan oleh BPOM dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPOM untuk mengatasi kendala dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh dengan melalui wawancara dengan pegawai BPOM dan penjual rokok elektronik.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang

---

5. Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

6 *Ibid*, hlm. 16.

berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data Sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
  - b) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
  - a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
  - b) Dokumen
  - c) Jurnal dan artikel

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.<sup>7</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana Peredaran Produk Rokok Elektronik yang tidak mencatumkan Label Komposisi Zat Adiktif

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.<sup>8</sup> Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm. 105.